



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 15/M-IND/PER/2/2011**

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan sesuai ketentuan diktum Kedua Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014;
5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk dalam negeri adalah barang/jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, yang dalam proses produksi atau pengerjaannya dimungkinkan penggunaan bahan baku/komponen impor.
2. Industri adalah kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang, melalui proses pengolahan bahan baku, proses pembuatan/perakitan barang dari bahan baku atau komponen penyusunnya menyebabkan terjadi perubahan sifat, wujud, dan atau fungsi dari suatu barang sehingga memiliki nilai kegunaan dan nilai ekonomi yang lebih tinggi, termasuk kegiatan industri jasa keteknikan yang terkait erat dengannya, dan industri teknologi informasi.
3. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi lainnya, yang selanjutnya disebut K/L/D/I, adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. Barang adalah benda dalam bentuk utuh maupun terurai, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.
5. Jasa adalah layanan pekerjaan yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna serta proses pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna Anggaran.
6. Tingkat Komponen Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut TKDN, adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.
7. Bobot Manfaat Perusahaan, yang selanjutnya disebut BMP, adalah nilai penghargaan kepada perusahaan yang berinvestasi di Indonesia karena memberdayakan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui kemitraan; memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan; memberdayakan lingkungan (*community development*); serta memberikan fasilitas pelayanan purna jual.

8. Verifikasi adalah kegiatan untuk melakukan pencocokan Capaian TKDN dan BMP yang dihitung oleh Penyedia Barang/Jasa dengan data yang diambil atau dikumpulkan dari kegiatan usaha Penyedia barang/jasa sesuai dengan pedoman penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
9. Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri adalah daftar produk dalam negeri, yang memuat nama dan alamat produsen, jenis produk, spesifikasi, standard, kapasitas, nilai TKDN, dan nilai BMP.
10. Daftar Kelompok Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri adalah daftar barang/jasa yang sudah diproduksi di dalam negeri yang disusun berdasarkan kelompok barang/jasa.
11. Klarifikasi adalah kegiatan meminta penjelasan lebih lanjut oleh Pengguna Anggaran kepada Kementerian Perindustrian tentang capaian TKDN dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.
12. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
13. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.
14. Produsen adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menghasilkan barang/jasa.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ketentuan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berlaku bagi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD;
- b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia (BI), Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD; dan
- c. Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) yang pembiayaannya melalui pola kerjasama antara Pemerintah dengan Badan Usaha.

BAB III PENGUNAAN TKDN DAN BMP

Pasal 3

TKDN meliputi TKDN pada barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa.

Pasal 4

TKDN barang untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merujuk pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian.

Pasal 5

- (1) TKDN jasa untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditentukan melalui penghitungan TKDN oleh Penyedia Jasa.
- (2) Hasil penghitungan TKDN jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diklarifikasi oleh Pengguna Anggaran dan dapat dievaluasi setelah pelaksanaan lelang.

Pasal 6

- (1) TKDN gabungan barang dan jasa untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditentukan melalui penghitungan TKDN oleh Penyedia Barang dan Jasa.
- (2) Besaran komponen TKDN barang dalam TKDN gabungan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian.
- (3) Hasil penghitungan TKDN gabungan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diklarifikasi oleh Pengguna Anggaran dan dapat dievaluasi setelah pelaksanaan lelang.

Pasal 7

- (1) BMP diberikan kepada Produsen Barang, Penyedia Jasa, atau Penyedia Gabungan Barang dan Jasa berdasarkan faktor penentu yang ditetapkan.

- (2) Besaran BMP untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merujuk pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian.

Pasal 8

Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN dan BMP diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian.

BAB IV DAFTAR INVENTARISASI BARANG/JASA

Pasal 9

- (1) Kementerian Perindustrian menerbitkan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagai referensi atas nilai TKDN barang dan nilai BMP dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Nilai TKDN barang dan nilai BMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai yang telah diverifikasi oleh Surveyor independen.

Pasal 10

- (1) Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dipublikasikan secara *on-line* pada situs internet (*website*) Kementerian Perindustrian.
- (2) Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diterbitkan dalam bentuk buku atau CD-ROM.
- (3) Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan dalam bentuk buku atau CD-ROM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperbaharui dan dievaluasi setiap tahun.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan nilai TKDN atau nilai BMP dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang dipublikasikan secara *on-line* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan dalam bentuk buku atau CD-ROM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku nilai TKDN atau nilai BMP pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri disampaikan atau disebarluaskan oleh Kementerian Perindustrian kepada Pengguna Anggaran dan Penyedia barang/jasa atau yang terkait dengan pengadaan barang/jasa Pemerintah atau pihak lain yang memerlukan.
- (2) Apabila diperlukan Panitia Pengadaan barang/jasa dapat melakukan klarifikasi terhadap kebenaran Nilai TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri kepada Kementerian Perindustrian.

BAB V
DAFTAR KELOMPOK BARANG/JASA

Pasal 12

- (1) Pengguna Anggaran dalam melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada Daftar Kelompok Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (2) Barang/jasa yang belum tercantum dalam Daftar Kelompok Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperlakukan sebagai barang/jasa produksi dalam negeri berdasarkan usulan Pejabat Eselon II Kementerian Perindustrian yang membidangi industri barang/jasa dimaksud.
- (3) Daftar Kelompok Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah atau dikurangi secara berkala dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
VERIFIKASI TKDN

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat sanggahan terhadap hasil perhitungan TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), dapat dilakukan Verifikasi TKDN oleh Pengguna Anggaran.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan data yang dimiliki Penyedia Barang/Jasa, data yang dimiliki industri barang/jasa (*vendor*), atau data dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.

- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam proses pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dalam pelaksanaan pekerjaan atau setelah pelaksanaan pekerjaan selesai.
- (4) Biaya yang timbul atas pelaksanaan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada peminta verifikasi, kecuali dinyatakan lain dalam dokumen lelang.

Pasal 14

Verifikasi atas nilai TKDN barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan atas produk yang telah diproduksi atau setidaknya telah dibuat purwarupanya oleh Penyedia Barang.

Pasal 15

Verifikasi nilai TKDN dan nilai BMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 14 dilakukan oleh lembaga Surveyor independen yang kompeten di bidangnya dan ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 16

- (1) Nilai TKDN barang hasil verifikasi berlaku selama 2 (dua) tahun.
- (2) Hasil verifikasi terhadap nilai TKDN jasa dan TKDN gabungan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berlaku pada setiap lelang/kontrak.
- (3) Nilai TKDN barang hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian.
- (4) Permohonan tanda sah capaian TKDN diajukan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan dilampiri rekapitulasi hasil perhitungan TKDN sampai pada barang tingkat dua sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam hal verifikasi terhadap nilai TKDN barang dilakukan sebelum habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku hasil verifikasi yang baru dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun.

BAB VII
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI

Pasal 17

Bagian Kesatu

Tim P3DN Kementerian Negara/
Lembaga Pemerintah Non Kementerian

- (1) Untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri pada masing-masing K/L/D/I, BI, BHMN, BUMN, BUMD, dan KKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Tim P3DN pada K/L/D/I, BI, BHMN, BUMN, BUMD, dan KKKS.
- (2) Setiap pembentukan Tim P3DN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan di bawah koordinasi:
 - a. untuk Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian harus ditempatkan di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama;
 - b. untuk Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota harus ditempatkan di bawah koordinasi Sekretaris Daerah; dan
 - c. untuk BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS sesuai dengan ketentuan yang berlaku di unit kerja masing-masing.
- (3) Pembentukan Tim P3DN di K/L/D/I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di unit kerja di luar Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama/ Sekretaris Daerah sepanjang tetap berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama/ Sekretaris Daerah.

Pasal 18

- (1) Tim P3DN Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penggunaan produk dalam negeri di lingkungan masing-masing instansi;

- b. melakukan monitoring dan apabila diperlukan melakukan penyaksian pada proses produksi dan atau pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran TKDN antara penyedia Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa (Tim Lelang); dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan penggunaan produk dalam negeri yang diberikan oleh Menteri/Pimpinan instansi masing-masing.
- (2) Tim P3DN melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri/Pimpinan instansi masing-masing dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Timnas P3DN.

Pasal 19

- (1) Susunan keanggotaan Tim P3DN Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mengacu pada susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Menteri ini.
- (2) Penunjukan wakil dari KADIN, Asosiasi terkait tertentu dan atau Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Ketua Tim P3DN Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bersangkutan berdasarkan pertimbangan pada setiap permasalahan yang dihadapi.

Pasal 20

Menteri/Pimpinan instansi masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) melaporkan realisasi penggunaan produk dalam negeri di instansi masing-masing kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Timnas secara berkala setiap 6 (enam) bulan untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden.

Bagian Kedua
Tim P3DN Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Pasal 21

- (1) Tim P3DN Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penggunaan produk dalam negeri di lingkungan masing-masing instansi;
 - b. melakukan monitoring dan apabila diperlukan melakukan penyaksian pada proses produksi dan atau pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri;;
 - c. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran TKDN antara Penyedia Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa (Tim Lelang); dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan penggunaan produk dalam negeri yang diberikan oleh Gubernur/Bupati/ Walikota masing-masing.
- (2) Tim P3DN melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Gubernur/Bupati/Walikota masing-masing dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Timnas P3DN.

Pasal 22

- (1) Susunan keanggotaan Tim P3DN Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mengacu pada susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Menteri ini.
- (2) Penunjukan wakil dari KADINDA, Asosiasi terkait tertentu dan atau Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Ketua Tim P3DN Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan pertimbangan pada setiap permasalahan yang dihadapi.

Pasal 23

Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) melaporkan realisasi penggunaan produk dalam negeri di instansi masing-masing kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Timnas secara berkala setiap 6 (enam) bulan untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden.

Bagian Ketiga
Tim P3DN BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS

Pasal 24

- (1) Tim P3DN BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bertugas:
- a. melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pedoman penggunaan produk dalam negeri di lingkungan masing-masing instansi;
 - b. melakukan monitoring dan apabila diperlukan melakukan penyaksian pada proses produksi dan atau pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri;
 - c. memberikan tafsiran final terhadap permasalahan mengenai kebenaran besaran TKDN antara penyedia Barang/Jasa dan Tim Pengadaan Barang/Jasa (Tim Lelang); dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan penggunaan produk dalam negeri yang diberikan oleh Pimpinan masing-masing.
- (2) Tim P3DN BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Pimpinan masing-masing dengan tembusan kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Timnas P3DN

Pasal 25

Susunan keanggotaan Tim P3DN BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mengacu pada susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

Pimpinan BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) melaporkan realisasi penggunaan produk dalam negeri di instansi masing-masing kepada Menteri Perindustrian selaku Ketua Timnas secara berkala setiap 6 (enam) bulan untuk selanjutnya disampaikan kepada Presiden.

Bagian Keempat
Masa Berlaku Tim P3DN dan Pembiayaan

Pasal 27

Tim P3DN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 21, dan Pasal 24 mempunyai masa kerja selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan oleh Tim P3DN Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri pada Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dibebankan kepada APBN instansi masing-masing.

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan oleh Tim P3DN Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 untuk pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD instansi masing-masing.

Pasal 30

Segala biaya yang diperlukan oleh Tim P3DN BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 untuk pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri pada instansi masing-masing dibebankan kepada anggaran instansi masing-masing.

BAB VIII
PELAPORAN KEPADA TIMNAS P3DN

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaporkan oleh Pimpinan K/L/D/I, BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS kepada Menteri selaku Ketua Timnas P3DN setiap 6 (enam) bulan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Januari dan tanggal 15 Juli tahun yang bersangkutan.

- (2) Menteri selaku Ketua Timnas P3DN melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan selambat-lambatnya pada tanggal 5 Februari dan tanggal 5 Agustus tahun yang bersangkutan.
- (3) Format Laporan Pimpinan K/L/D/I, BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

BAB IX PENGHARGAAN ATAS PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Pasal 32

- (1) Menteri melakukan penilaian dan memberikan peringkat setiap tahun kepada Pimpinan K/L/D/I, BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS terhadap penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Penilaian dan pemberian peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pokja Timnas P3DN yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Pimpinan K/L/D/I, BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan masing-masing dapat mensyaratkan TKDN yang lebih ketat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2011

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 103

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
 NOMOR : 15/M-IND/PER/2/2011
 TANGGAL : 21 Februari 2011

DAFTAR KELOMPOK BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
1. BAHAN PENUNJANG PERTANIAN		
1.	Pupuk Urea	Bentuk padat, komposisi Nitrogen (N) 46%
2.	Pupuk ZA	Bentuk padat, komposisi Nitrogen (N) 21% dan Sulfur (S) 18%
3.	Pupuk NPK	Bentuk padat, komposisi N-P-K: 15-15-15; 16-16-16; 20-10-10; 12-12-17+ 2Mg; 15-15-6+4Mg
4.	Pupuk Organik	Berbagai bentuk
5.	Fungisida	Bentuk emulsi dan padat; berbagai ukuran.
6.	Herbisida	Bentuk emulsi dan padat; berbagai ukuran.
7.	Insektisida	Bentuk emulsi dan padat; berbagai ukuran.
8.	Akarisida	Bentuk emulsi dan padat; berbagai ukuran.
9.	Glifosat	Bentuk cair, berbagai ukuran
10.	<i>Monocrotophos</i>	Bentuk cair, berbagai ukuran
11.	<i>Carbamates</i>	Bentuk cair, berbagai ukuran
12.	<i>Butylphenylmethyl carbamate</i> (BPMC)	Bentuk cair, berbagai ukuran
13.	<i>Methylisopropylphenyl carbamate</i> (MIPC)	Bentuk cair, berbagai ukuran
14.	<i>Carbofuran</i>	Bentuk cair, berbagai ukuran
15.	<i>Diazinon</i>	Bentuk cair, berbagai ukuran
2. MESIN & PERALATAN PERTANIAN		
1.	Pintu Air (<i>Water Gate</i>)	Model Sorong Plat : Ukuran kecil : Tinggi : 1 m, Lebar : 0,5 m; Ukuran besar : Tinggi : 4 m, Lebar: 20 m. Model Radial : Ukuran Besar : Tinggi : 4 m, Lebar : 6 m, Ukuran Kecil : Tinggi : 2,5 m, Lebar : 4 m
2.	Pompa Irigasi (<i>Irrigation Pump</i>)	Kapasitas Maksimum : 56 m ³ /menit, diameter pipa max 500 mm
3.	Traktor Tangan (<i>Hand Tractor</i>)	Daya maksimum : s/d 15 HP
4.	Mesin Pengolah Tanah (<i>Power Tiller</i>)	Daya maksimum : s/d 15 HP
5.	Mesin Penebah/Panen (<i>Reaper</i>)	Kapasitas : s/d 5 jam/Ha
6.	Mesin Penyemprot Tanaman (<i>Hand Sprayer</i>)	Kapasitas tanki : 4 s/d 17 liter

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
7.	Mesin Penyemprot Bertekanan (<i>Power Sprayer</i>)	Kapasitas 20 s/d 120 kiter/menit; Tekanan maksimum : 50 Kgf/cm2
8.	Mesin Pengambut Gendong Bermotor (<i>Mist Blower</i>)	Kapasitas 14 s/d 16 liter; Jarak Jangkauan Operasional s/d 16 meter
9.	Mesin Pengering (<i>Dryer</i>)	Kapasitas : s/d 22 ton/jam
10.	Mesin Perontok Multi Guna (<i>Thresher</i>)	Kapasitas maksimum s/d 6 ton/jam
11.	Mesin Pengupas Gabah (<i>Husker</i>)	Kapasitas : s/d 2,5 ton/jam
12.	Mesin Pengayak (<i>Shifter</i>)	Kapasitas : s/d 8 ton/jam
13.	Mesin Penyosoh (<i>Rice Polisher</i>)	Kapasitas : s/d 2,5 ton/jam
14.	Mesin Pemutih (<i>Whitening Polisher</i>)	Kapasitas : s/d 2,5 ton/jam
15.	Mesin Penghancur Jerami	Kapasitas : s/d 10 ton/jam
16.	Mesin Pemotong Rumput (<i>Lawnmower</i>)	Tipe Gendong; Tipe Mesin 2 cycle; Berat : 9 kg; Dimensi : 345x280x401 mm; Maksimum Output : 1.8 ps - 7000 rpm
17.	RMU (<i>Rice Milling Unit</i>)	Sesuai pesanan (<i>Customized</i>)
18.	Rol Karet Gilingan Padi (<i>Rubber Roll</i>)	Ukuran : s/d 10" x 10"
19.	Bajak (<i>Disc Plough</i>)	Lebar : max. 600 mm
20.	Cangkul (<i>Hoe</i>)	Berbagai jenis & ukuran
21.	Sabit (<i>Sickle</i>)	Berbagai jenis & ukuran
22.	Beliung (<i>Pickaxe</i>)	Berbagai jenis & ukuran
23.	Garpu Tanah (<i>Fork</i>)	Berbagai jenis & ukuran
24.	Sekop (<i>Spader/Shovel</i>)	Berbagai jenis & ukuran
3. MESIN & PERALATAN PERTAMBANGAN		
1.	<i>Pug Mill</i>	Berbagai jenis & ukuran
2.	<i>Particel Screen</i>	Berbagai jenis & ukuran
3.	<i>Mud Gun</i>	Berbagai jenis & ukuran
4.	<i>Centrifuges</i>	Berbagai jenis & ukuran
5.	<i>Rotary Dryer</i>	Berbagai jenis & ukuran
6.	<i>Bucket Teeth</i>	Berbagai jenis & ukuran
7.	<i>Cooler Piping</i>	Berbagai jenis & ukuran
8.	<i>Off Gas Cleaning System</i>	Berbagai jenis & ukuran
9.	<i>Stack Reclaimer</i>	Berbagai jenis & ukuran
10.	<i>Tundish</i>	Berbagai jenis & ukuran
4. MESIN & PERALATAN MIGAS		
1.	<i>Drilling Tools</i>	O.D : 2" s/d 7 1/4"; Panjang : 36"
2.	<i>Wellhead dan X-Mas Tree</i>	<i>Preassure</i> : 2.000 s/d 20.000 Psi; Ukuran : 2 1/16" s/d 21 1/4"
3.	Anjungan Lepas Pantai	Kedalaman 1000 ft, 250 t ; <i>Jacket</i> : Berat ≤ 1.700 Ton, ≤ 6 Leg/kaki, Kedalaman ≤ 100 Meter; <i>Deck</i> : Berat ≤ 2.300 Ton (<i>offshore</i>), ≤ 5.00 Ton/16 Leg (<i>onshore</i>)
4.	<i>Subsea Wellhead</i>	<i>Preassure</i> : 2.000 s/d 20.000 Psi; Ukuran : 2 1/16" s/d 30"
5.	<i>Deep Well Separators</i>	Berbagai jenis & ukuran

NO	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
6.	Casing untuk pengeboran minyak/gas bumi	Diameter : 4 1/2" s/d 20" API 5 CT Yield Strength 80.000 PSI atau lebih dan ujungnya sudah dikerjakan. Diameter : 4 1/2" s/d 20" API 5 CT Yield Strength dibawah 80.000 PSI dan ujungnya sudah dikerjakan.
7.	Tubing untuk pengeboran minyak/gas bumi	Diameter : 2 3/8" s/d 4 1/2" API 5 CT Yield Strength 80.000 PSI atau lebih dan ujungnya sudah dikerjakan. Diameter : 2 3/8" s/d 4 1/2" API 5 CT Yield Strength dibawah 80.000 PSI dan ujungnya sudah dikerjakan.
8.	Pipa Bor untuk pengeboran minyak/gas bumi	Diameter : 2 3/8" s/d 6 5/8" Yield Strength 75.000 PSI atau lebih dan ujungnya sudah dikerjakan serta telah ada penyambung.
9.	Pipa Baja Anti Karat (<i>Stainless steel pipe</i>)	Pipa baja <i>stainless</i> , diameter : 21.7 s/d 114.3 mm.
10.	Pipa Saringan Minyak (<i>Pipe Base Screen</i>)	Base Pipe (API Pipe size (in) 1-103/4, Pipe O/D (in) 1.35-10.750, Nom. Pipe I/D(in) 0.967-9.821, J/K 55 Pipe wt lb Per-ft. 2.17-45.50,
11.	Pipa Saringan Air Tanah (<i>Water Well Screen</i>)	Screen range 1-30" O/D in length; Slot openings 0.001-0,25"; Materials SS 304, SS 316; Low Carbon Galvanized.
12.	Pipe Connection (<i>cross over, nipple</i>)	Ukuran : 2 3/8" s/d 20"
13.	Oilwell Electric Submersible Pumping System	Untuk Motor s/d 225 HP
14.	Centrifugal Pump	Kapasitas maksimum : 36 liter/detik - 170 liter/detik; Maximum discharge pressure : 40 Bar.
15.	Penetrator	O.D : 2,75"; Length : 22,94"
16.	Single Point Mooring Buoy (SPMB)	Diameter 15 mtr, D=4,88 d=0,80
17.	Pipe thread protector	Ukuran 2 3/8" s/d 20 Various connection
18.	Centralizer (<i>Tubing, Casing and Drill Pipe</i>)	API spec. 10D Size 2-7/8" s/d 30" Berbagai jenis
19.	Stop Collar & Stop Ring	API RP 10D2 Size 2-7/8" s/d 30" Berbagai jenis
20.	Cement Basket	API spec. 10D Size 4-1/2" s/d 20" Berbagai jenis
21.	Wire Scratcher	Size 4-1/2" s/d 20" Berbagai jenis

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
22.	<i>Float Shoe</i>	API RP 10F Size 4-1/2" s/d 20" Berbagai jenis & ukuran
23.	<i>Float Collar</i>	API RP 10F Size 4-1/2" s/d 20" Berbagai jenis & ukuran
24.	<i>Guide Shoe</i>	Size 4-1/2" s/d 20" Berbagai jenis & ukuran
25.	<i>Wash Down Shoe</i>	API RP 10F Size 4-1/2" s/d 20" Berbagai jenis & ukuran
26.	<i>Reamer Shoe</i>	API RP 10F Size 4-1/2" s/d 20" Berbagai jenis & ukuran
27.	<i>Dual Stage Cementing Collar (DSCC)</i>	API 5B / 5CT Berbagai jenis & ukuran
28.	<i>Cementing Plug (Top & Bottom Plug)</i>	Berbagai jenis & ukuran
29.	<i>Liner Hanger</i>	Ukuran 4 1/2" s/d 9 5/8"
30.	<i>Hydraulic Packer</i>	Ukuran 4 1/2" s/d 7"
31.	<i>Casing & Tubing Coupling</i>	API 5B / 5CT Berbagai jenis & ukuran
32.	<i>Pup joint</i>	API 5B / 5CT Various size, type and connection
33.	<i>Cross Over/Casing & Tubing Connector</i>	API 5B / 5CT Various size, type and connection
34.	<i>Bull Plug</i>	API 5B / 5CT Various size, type and connection
35.	<i>Gravel Pack Tool</i>	API 5B / 5CT Various size, type and connection
36.	<i>Lead Seal Packer</i>	API 5B / 5CT Various size, type and connection
37.	<i>Casing Pack Off</i>	API 5B / 5CT Various size, type and connection
38.	<i>Coupling/Sucker Rod Connector</i>	API Spec 11B Various size, type and connection
39.	<i>Shear Coupling Sucker Rod</i>	API Spec 11B Various size, type and connection
40.	<i>Thermal Expansion Joint</i>	API 5B / 5CT Various size, type and connection
41.	<i>Cable Feed-thru Tubing Hanger</i>	API-5CT, API-5B Flange std : ANSI dan/atau API-6A Various size, type and connection
42.	<i>Check Valve & Bleeder Valve</i>	API 5B / 5CT Various size, type and connection
43.	<i>ON-OFF Tool Connector</i>	API 5B / 5CT Various size, type and connection
44.	<i>Shear Safety Joint</i>	API 5B / 5CT Various size, type and connection
45.	<i>Pack Off Rubber, Stuffing Box , Swab Cup, Pulsation Dampener Diaphragms, Packing Element, Sucker Rod BOP</i>	Various size & rubber type

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
46.	<i>Drill Bit (Mata Bor)</i>	<i>Limtited size & type</i>
47.	Pompa Angguk (<i>Pumping Unit</i>) API 11E	<i>Type Conventional C-25 s/d C-1280</i> <i>Type Mark M-114 s/d M-1280</i> <i>Type Beam Balance B-25 s/d B-114</i>
5. ALAT BERAT, KONSTRUKSI & MATERIAL HANDLING		
1.	<i>Excavator</i>	Kapasitas : 70 - 325 HP
2.	<i>Buldozer</i>	Kapasitas : 160 - 250 HP
3.	<i>Motor Grader</i>	Kapasitas : 125 - 135 HP
4.	<i>Dump Truck</i>	Kapasitas : 730 - 1100 HP
5.	Mesin Penggiling Jalan (<i>Road Roller</i>)	Berat kotor s.d 12 Ton
6.	<i>Asphalt Mixing Plant</i>	Kapasitas Maksimum 1000 Ton/hari
7.	<i>Stone Crusher</i>	Berbagai jenis & ukuran
8.	<i>Concrete Mixer</i>	Berbagai jenis & ukuran
9.	<i>Forklift</i>	<i>Operating Weight</i> : 1,5 - 5 Ton
10.	<i>Conveyor</i>	<i>Automatic/Manual Conveyor</i> , Pengantaran : <i>Travel Band</i> atau <i>Gravity Roll.</i>
11.	<i>Crane</i>	Berbagai jenis & ukuran
12.	Lift penumpang	Kapasitas 450 s/d 1000 Kg, Kecepatan 30 s/d 105 m/menit
13.	Lift barang	Kapasitas 450 s/d 4000 Kg, Kecepatan 30 s/d 105 m/menit
14.	<i>Dumb Waiter</i>	Kapasitas 50 s/d 300 Kg; Kecepatan 20 s/d 30 m/menit
15.	<i>Batch Elevator</i>	Kapasitas 750 s/d 1600 Kg; Kecepatan 30 s/d 105 m/menit
16.	Eskalator	Kapasitas 6700 s/d 9000 orang/jam
17.	<i>Aprron Bridge Gang Way (Garbarata)</i>	Sesuai pesanan (<i>Customized</i>)
6. MESIN & PERALATAN PABRIK		
A. UMUM		
1.	<i>Shell Kiln</i>	Berbagai jenis & ukuran
2.	<i>Shell Furnace</i>	Berbagai jenis & ukuran
3.	<i>Ladle Furnace</i>	Berbagai jenis & ukuran
4.	<i>Furnace</i>	Berbagai jenis & ukuran
5.	<i>Slag Pot</i>	Berbagai jenis & ukuran
6.	Pompa air	Berbagai jenis & ukuran
7.	Pompa industri	Berbagai jenis & ukuran
8.	<i>Blower</i>	Berbagai jenis & ukuran
9.	<i>Industrial Fan</i>	Berbagai jenis & ukuran
10.	<i>Centrifuge</i>	Berbagai jenis & ukuran
11.	<i>Furnace</i>	Berbagai jenis & ukuran
12.	<i>Kiln</i>	Berbagai jenis & ukuran
13.	<i>Dryer</i>	Berbagai jenis & ukuran
14.	<i>Air Heater</i>	Berbagai jenis & ukuran
15.	<i>Air Cooler</i>	Berbagai jenis & ukuran
16.	<i>Air Receiver</i>	Berbagai jenis & ukuran
17.	<i>Air Slide</i>	Berbagai jenis & ukuran

NO	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
18.	<i>Aeration Equipment</i>	Berbagai jenis & ukuran
19.	<i>Steam Scrubber</i>	Berbagai jenis & ukuran
20.	<i>Steam Separator</i>	Berbagai jenis & ukuran
21.	<i>Gas Sweetener</i>	Berbagai jenis & ukuran
22.	<i>Gas Scrubber</i>	Berbagai jenis & ukuran
23.	<i>Cooling Water System</i>	Berbagai jenis & ukuran
24.	<i>Water Treatment</i>	Berbagai jenis & ukuran
25.	<i>Waste Water Treatment</i>	Berbagai jenis & ukuran
26.	<i>Storage Tank</i>	<i>Open Floating Roof, Fixed Cone Roof, For liquid & gas</i>
	Tangki Pendam/Timbun LPG	Kapasitas : 5 Ton - 100.000 Ton
	Tangki Trailer LPG	Kapasitas : 5 Ton - 25 Ton
27.	<i>Spherical Tank</i>	Diameter: 12,5 m; Kapasitas Volume 1,010 M3; Ketebalan 48 mm
28.	<i>Cooling Tower</i>	Berbagai jenis & ukuran
29.	<i>Steam Turbine</i>	s/d 3 MW
30.	<i>Hydro Turbine</i>	Sesuai pesanan (<i>customized</i>)
31.	<i>Boiler</i>	Utility (100 s/d 1000 MW); Industrial (s/d 100 MW); Household (s/d 3 ton uap/jam)
32.	<i>Heat Recovery Steam Generator (HRSG)</i>	Kapasitas s/d 600 ton uap/jam
33.	<i>Motor Diesel</i>	Kapasitas s/d 30 HP
34.	<i>Pressure Vessel</i>	Kapasitas : 14,5 MW
35.	<i>Heat Exchanger</i>	<i>fan casing, silo/bunker, stack</i>
36.	<i>Chiller</i>	Berbagai jenis & ukuran
37.	<i>Condenser</i>	Berbagai jenis & ukuran
38.	<i>Coal Handling System</i>	Berbagai jenis & ukuran
39.	<i>Ash Handling System</i>	Berbagai jenis & ukuran
40.	<i>Fire Fighting System</i>	Berbagai jenis & ukuran
41.	<i>Valve</i>	Ukuran : 1/2"-36" (<i>ball valve</i>); Ukuran : 1/2"-48" (<i>gate valve</i>); Ukuran : 1/2"-24" (<i>globe valve</i>); Ukuran : 1/2"-36" (<i>check valve</i>); Ukuran : 1/2"-24" (<i>plug valve</i>); Ukuran : 2"-54" (<i>wafer check valve</i>); Ukuran : 2"-60" (<i>Butterfly valve</i>); Ukuran : 2"-12" (Y-St).
42.	<i>Ducting</i>	Berbagai jenis & ukuran
B. KHUSUS		
1.	Mesin & Peralatan Pabrik Semen	Kapasitas s/d 1,5 juta ton/tahun
2.	Mesin & Peralatan Pabrik Pupuk Urea	Kapasitas 1.725 ton/hari
3.	Mesin & Peralatan Pabrik Pengolahan Kopi	Kapasitas s/d 90 kg/jam
4.	Mesin & Peralatan Pabrik Minyak Kelapa Sawit	Kapasitas s/d 30-60 TBS/jam
5.	Mesin & Peralatan Pabrik Gula	Kapasitas s/d 10.000 TCD
6.	Mesin & Peralatan Pabrik Biodiesel	Sesuai pesanan (<i>Customized</i>)

NO	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
7.	Mesin & Peralatan Pabrik Bioethanol	Sesuai pesanan (<i>Customized</i>)
8.	Mesin & Peralatan Pabrik Alkohol	Kapasitas s/d 5 ton/hari
9.	Mesin & Peralatan Pabrik Minyak Nabati	Sesuai pesanan (<i>Customized</i>)
10.	Mesin & Peralatan Pabrik Pengolahan Kayu	Sesuai pesanan (<i>Customized</i>)
11.	Mesin & Peralatan Pabrik Pengolahan Makanan/Minuman	Sesuai pesanan (<i>Customized</i>)
12.	Mesin & Peralatan Pabrik Es	Sesuai pesanan (<i>Customized</i>)
13.	Mesin & Peralatan Pabrik Kertas	Sesuai pesanan (<i>Customized</i>)
14.	Mesin & Peralatan Pabrik T eh	Sesuai pesanan (<i>Customized</i>)
15.	Mesin & Peralatan Pabrik <i>Crumb Rubber</i>	Sesuai pesanan (<i>Customized</i>)
16.	Mesin Penepung Pakan Ternak	Kapasitas s/d 300 kg/jam
17.	Peralatan Sawut Singkong	Kapasitas s/d 500kg/jam
18.	Mesin & Peralatan Pabrik Semen	Kapasitas s/d 1,5 juta ton/tahun
C. MESIN PERKAKAS		
1.	Mesin Bubut Manual (<i>Lathe Machine</i>)	Panjang s/d 1 ~ 1,5 meter
2.	Mesin FrisManual (<i>Milling Machine</i>)	Ukuran meja : 1217 x 229 mm
3.	Mesin Bubut CNC	Diameter bubut maksimal : 300 mm, Panjang bed : 1.500 mm, CNC : 2 Axis Interpolation
4.	Mesin Las (<i>Welding Machine</i>)	Input Power : 0,65-53,3 kVA
5.	Mesin Bor (<i>Drilling Machine</i>)	Diameter s/d 5 "
6.	Mesin Press (<i>Pressing Machine</i>)	Max bending plates 3 mm x 1200 mm;
7.	Mesin Tekuk (<i>Bending Machine</i>)	Kapasitas: panjang max 1270 mm; tebal 3 mm; bending angle 25-179 derajat
7. BAHAN BANGUNAN/KONSTRUKSI		
1.	Baja Tulangan Beton Lonjoran	Berbagai jenis & ukuran
2.	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang	Berbagai jenis & ukuran
3.	Baja Tulangan Beton dalam bentuk gulungan	Berbagai jenis & ukuran
4.	Kawat Baja Karbon Rendah	Berbagai jenis & ukuran
5.	Baja Profil Ringan	Berbagai jenis & ukuran
6.	Baja Profil Berat	Berbagai jenis & ukuran
7.	Baja Lembaran Lapis Seng	Ketebalan 0,20 mm s/d 1,0 mm dalam bentuk <i>coil</i> , <i>roll</i> , plat dan lembaran bergelombang.
8.	Baja Lembaran Lapis Seng Berwarna	Ketebalan 0,20 mm s/d 1,0 mm dalam bentuk <i>coil</i> , <i>roll</i> , plat dan lembaran bergelombang.
9.	Baja Lembaran Lapis Seng Alumunium	Ketebalan 0,20 mm s/d 1,0 mm dalam bentuk <i>coil</i> , <i>roll</i> , plat dan lembaran bergelombang.
10.	<i>Floor Deck</i>	Ketebalan 0,70 mm s/d 1,0 mm dalam bentuk <i>coil</i> dan lembaran bergelombang/profil.

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
11.	Roof Deck	Ketebalan 0,20 mm s/d 0,5 mm dalam bentuk <i>coil</i> dan lembaran bergelombang/profil.
12.	Genteng Metal	Ketebalan 0,20 mm s/d 0,40 mm dalam bentuk <i>coil</i> dan lembaran berbentuk genteng.
13.	Alumunium Roofing Sheet	Ketebalan 0,30 mm s/d 0,70 mm dalam bentuk <i>coil</i> dan lembaran bergelombang.
14.	Semen putih	ukuran per zak 40 kg
15.	Semen portland	Tipe I, II, III, IV,V dan ukuran per zak 40 kg dan 50 kg
16.	Semen Pozzolan	Ukuran per zak 40 kg dan 50 kg
17.	Semen Masonry	Ukuran per zak 40 kg dan 50 kg
18.	Tiang pancang beton	Berbagai jenis & ukuran
19.	Pipa beton	Berbagai jenis & ukuran
20.	Beton siap pakai (<i>ready mixed concrete</i>)	Berbagai jenis & ukuran
21.	Batako (blok dan batu bata dari semen)	Berbagai jenis & ukuran
22.	Ubin dari semen.	Berbagai jenis & ukuran
23.	Papan, lembaran, panel dari semen	Berbagai jenis & ukuran
24.	Genteng keramik	Berbagai jenis & ukuran
25.	Kaca Lembaran	Berbagai ukuran ketebalan dan sisi
26.	Kaca Pengaman (Diperkeras/ <i>tempered</i>)	Berbagai ukuran ketebalan dan sisi
27.	Kaca Pengaman (Dilapis/ <i>laminasi</i>)	Berbagai ukuran ketebalan dan sisi
28.	Kaca dinding	Berbagai jenis & ukuran
29.	Ubin Keramik (tidak dikilapkan)	Berbagai jenis & ukuran
30.	Ubin Keramik (dikilapkan)	Berbagai jenis & ukuran
31.	Saniter Keramik (Kloset, bidet, wastafel, urinoir, bak cuci, bak mandi)	Terbuat dari porselin atau tanah lempung cina, berbagai jenis dan ukuran
32.	Ubin Atap dari keramik (genteng keramik)	Berbagai jenis & ukuran
33.	Lubang Angin	Berbagai jenis & ukuran
34.	Pipa, saluran, talang dan alat kelengkapan pipa dari keramik	Berbagai jenis & ukuran
35.	Pipa untuk saluran air minum (PE)	S 8 dan S 10; dengan tekanan 12,5 Bar; Ukuran 0,5 " (20 mm) s/d 12" (315 mm)
36.	Pipa untuk saluran air minum (PVC)	S 10 dan S 12,5; dengan tekanan 12,5 Bar; Ukuran 0,5 " (20 mm) s/d 12" (315 mm)
37.	Reservoar, tangki, tahang dan tempat simpan dari Plastik	Berbagai jenis dengan kapasitas > 300 liter
38.	Komponen bahan bangunan dari kayu:	
	- Jendela, jendela Prancis dan kusennya	Berbagai jenis kayu & ukuran
	- Pintu dan kusennya serta ambang pintu	Berbagai jenis kayu & ukuran
	- Penutup untuk pekerjaan konstruksi beton	Berbagai jenis kayu & ukuran

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
	- Atap sirap dan <i>shake</i>	Berbagai jenis kayu & ukuran
	- <i>Post</i> dan <i>beam</i> (balok)	Berbagai jenis kayu & ukuran
39.	Flooring dari kayu	
	- Panel Penutup lantai mozaik	Berbagai jenis kayu & ukuran
	- Panel Penutup lantai (<i>multilayer</i>)	Berbagai jenis kayu & ukuran
	- Panel Penutup lantai lainnya dari kayu	Berbagai jenis kayu & ukuran
40.	Flooring dari plastik PVC (penutup lantai):	
	- Ubin	Berbagai jenis & ukuran
	- Dalam bentuk gulungan	Berbagai jenis & ukuran
	- Penutup dinding	Berbagai jenis & ukuran
41.	Flooring dari plastik PE (penutup lantai) :	
	- Ubin	Berbagai jenis & ukuran
	- Dalam bentuk gulungan	Berbagai jenis & ukuran
42.	Kayu Lapis/ <i>Plywood</i> , termasuk <i>Decorative Plywood</i> :	
	- Kayu lapis/ <i>plywood</i> (selain bambu)	Berbagai jenis & ukuran
	- Kayu lapis/ <i>plywood</i> (selain bambu)/ <i>Fancy plywood</i>	Berbagai jenis & ukuran
	- Kayu lapis dilaminasi	Berbagai jenis & ukuran
43.	Veneer kayu: <i>Slad Veneer</i> , <i>Rotary Veneer</i>	Berbagai jenis kayu; ukuran lembaran kayu & ketebalan < 6 mm
44.	Panel Kayu Lainnya (<i>Blockboard</i> , <i>lamin board</i> & <i>batten board</i>)	Berbagai ukuran.
45.	Papan serat dari kayu (MDF).	Ketebalan: (1) < 5 mm; (2) > 5mm ; (3) > 9mm
46.	Kayu Gergajian	Berbagai jenis kayu dan ukuran
47.	Particle Board (Papan Partikel)	Berbagai jenis kayu dan ukuran
48.	Moulding kayu jenis konifera	Berbagai jenis ukuran
49.	Lembaran bergelombang dari <i>crysotile</i>	Berbagai jenis dan ukuran
50.	Lembaran bergelombang lainnya dari <i>crysotile</i>	Berbagai jenis dan ukuran
51.	Lembaran bergelombang dari semen serat selulosa	Berbagai jenis dan ukuran
52.	Lembaran bergelombang lainnya dari semen serat selulosa	Berbagai jenis dan ukuran
53.	Ubin dari granit	Ukuran sisi: < 7 cm; dan > 7cm
54.	<i>Glass block</i>	Berbagai jenis dan ukuran
8. LOGAM & BARANG LOGAM		
1.	HRC (<i>Hot Rolled Coil</i>)	Berbagai jenis & ukuran
2.	HRP (<i>Hot Rolled Plate</i>)	Berbagai jenis & ukuran
3.	HRC-PO (<i>Hot Rolled Coil - Pickling Oil</i>)	Berbagai jenis & ukuran
4.	CRC (<i>Cold Rolled Coil</i>)	Berbagai jenis & ukuran
5.	CR-Sheet	Berbagai jenis & ukuran
6.	Wire Rod	Berbagai jenis & ukuran
7.	Kawat Baja (<i>Steel Wire</i>)	Berbagai jenis & ukuran
8.	<i>Prestressed Concrete Steel Wire (PC Wire)</i>	Berbagai jenis & ukuran

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
9.	PC Bar	Berbagai jenis & ukuran
10.	PC Strands	Berbagai jenis & ukuran
11.	Tali Baja (<i>Wire Rope</i>)	Diameter s/d 60 mm
12.	Jalanan Kawat Baja (<i>Stranded Wire</i>)	Baja karbon tinggi berlapis seng; konstruksi: 1x3, 1x5, 1x7; diameter 2.9 s/d 5 mm
13.	Pipa Baja Las Lurus (<i>Longitudinally-Welded Pipe</i>)	Diameter : 12.7 s/d 1220 mm
14.	Pipa Baja Lapis Seng	Semua jenis dan ukuran
15.	Pipa Baja Las Spiral (<i>Welded Pipe</i>)	Diameter : 200 s/d 3000 mm
16.	Pipa Conduit/Listrik	Diameter : 5/8" s/d 12"
17.	Kawat Las	Diameter : 2.5 s/d 5 mm
18.	Kawat Berduri	Berbagai jenis & ukuran
19.	Kawat Bronjong (<i>Heavy Zinc Coated Steel Wire</i>)	Berbagai jenis & ukuran
20.	Bronjong Kawat (<i>Gabion</i>)	Berbagai jenis & ukuran
21.	Mur dan Baut	Berbagai jenis & ukuran
22.	Paku	Berbagai jenis & ukuran
23.	Aluminium Flat Sheet	<i>Gauge</i> : 0.15-0.39 mm, 0.4-3.2 mm; <i>Width</i> : 600-1220 mm, 600-1525 mm; <i>Length</i> : 500-3600, 500-4000 mm.
24.	<i>Aluminium Coil</i>	<i>Gauge</i> : 0.30-3.20 mm; <i>Width</i> : 914-1525 mm, ID : 500.
25.	<i>Aluminium Foil</i>	Berbagai jenis & ukuran
26.	Peralatan dapur terbuat dari logam (Pisau, panci, rantang, dll)	Berbagai jenis & ukuran
27.	Tabung LPG	Ukuran volume : 3 kg s/d 50 kg
28.	Kompas Gas LPG	1 Tungku dan 2 Tungku
29.	Katup Tabung Baja LPG	Tekanan 3-12 kg
30.	Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG.	Tekanan 3 - 12 kg
31.	Asesoris Pintu, Jendela	<i>Door Closer</i> : Anodized Silver; <i>Door Stop</i> : Satin Nickel; <i>Grendel</i> : Polished Brass; <i>Flush Bolt</i> : Polished Chrome
32.	Engsel	4" x 3" x 3,2 <i>Ball Bearing</i> ; <i>Stainless Steel</i>
33.	Handel Pintu	250 mm - 400 mm, <i>Polished or Satin Stainless Steel</i>
34.	Kunci	<i>Single/Double Action Door</i> : <i>Polished Nickel</i> ; <i>Gold Plated</i> , <i>Chrome</i>
35.	Alumunium Ekstrusi	Alumunium Profil, Kusen, Pintu dan Jendela
9. BAHAN KIMIA & BARANG KIMIA		
1.	Asam Klorida	HCl 33%
2.	Asam Sulfat	H ₂ SO ₄ 98%
3.	Amonium nitrat, dalam larutan air maupun tidak	Nitrogen 34,8%, bentuk Prill, kemurnian 99,5%

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
4.	<i>Ortho-Xylene</i>	
5.	Aluminium Sulfat (Alum/Tawas)	Bentuk padat dan cair, mengandung Al_2SO_4 berbagai komposisi dan ukuran.
6.	Poly Aluminium Khlorida	Mengandung Add active 10%, bentuk cair berbagai ukuran
7.	<i>Calcium Hypochloride</i> (Kaporit)	Bentuk serbuk dan dikemas (25 kg)
8.	<i>Acetylene</i>	Kalsium karbida (Karbid), untuk pengelasan
9.	Oksigen	Dalam tabung
10.	<i>Calcined Petroleum Coke</i>	Untuk pabrik baja dan Aluminium (<i>High Sulphure dan Low Sulphure</i>)
11.	Katalis Penunjang	Dengan nikel atau senyawa nikel sebagai zat aktif; HTS : Fe/Cr; LTS : Cu/Zn; Sulfur Removal : ZnO, Cu/Zn, Mn/Zn; Fatty Acid Hydrogenasi : Cu/Mn.
12.	Barite	<i>Barium Sulfate Content min 87-91%; Density minimum 4.20 g/cu-cm; Water Soluble Alkaline Earth Materials as Calcium maximum 250 mg/kg; Residue greater than 75 micrometers maksimum 3.0 wt. % ; Particles less than 6 micrometers in equivalent spherical diameter maksimum 30.0 wt. %.</i>
13.	<i>Bentonite</i>	<i>Viscometer Dial Reading @ 600 rpm minimum 30; Yield Point / Plastic Viscosity Ratio maximum 3; Filtrate Volume @ 100 psi/30 min maximum 15 ml; Residue greater than 75 micrometers maximum 4 wt. %.</i>
14.	<i>Oil Well Cement</i>	<i>High Sulphate Resistance - berbagai ukuran</i>
15.	Bahan peledak olahan, selain bubuk propelan	<i>Black Powder: Moisture max 1%, higroscopi max 1,5%, bulk density minimum : 0,9 sg 1,6 - 1,75.</i>
16.	Detonator Ranjau Elektrik	<i>Strength No. 6-12, Legwire atau Aluminium, bahan detonator (melting point minimal: 139o C, Moisture max 0,1%, PH : 5,5 Ash Max : 0,02%, free Acid nil)</i>
17.	Minyak pelumas	Berbagai jenis dan ukuran.
	Gemuk Pelumas	Komposisi 70 - 90% base oil (mineral atau sintetik), sisa <i>additive</i> mengandung nasenic atau parasenic, berbagai jenis dan ukuran.

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
	Pelumas Sintetik	Komposisi 70 - 90% <i>base oil</i> (mineral atau sintetik), sisa <i>additive</i> mengandung nasenic atau para-senic, berbagai jenis dan ukuran.
	Minyak pelumas lainnya (mesin-2 pada otomotif & industri)	Komposisi 70 - 90% <i>base oil</i> (mineral atau sintetik), sisa <i>additive</i> mengandung nasenic atau para-senic, berbagai jenis dan ukuran.
18.	Tinta Cetak	
	Tinta cetak warna hitam untuk pelindung ultraviolet	Berbagai jenis dan ukuran kemasan
	Tinta cetak warna hitam bukan untuk pelindung ultra violet	Berbagai jenis dan ukuran kemasan
	Tinta cetak selain warna hitam	Berbagai jenis dan ukuran kemasan
	Tinta Pemilu	Berbagai jenis dan ukuran kemasan
19.	Pernis, Lak, Cat dan berbagai Coating (<i>Solvent base</i>)	Berbagai jenis dan ukuran kemasan
20.	Pernis, Lak, Cat dan berbagai Coating (<i>Water base</i>)	Berbagai jenis dan ukuran kemasan
21.	Cat untuk sarana transportasi (kapal, pesawat, kereta api, kendaraan bermotor), terbuat dari polimer akrilat dan vinil.	Berbagai jenis dan ukuran kemasan
22.	Detergen	Serbuk, berbagai jenis, ukuran dan kemasan
23.	Cat (Coating) Chlorinated Rubber	Primer, Buildcoat, Top-coat
24.	Cat (Coating) Vinyl	Primer, Buildcoat, Top-coat
25.	Cat (Coating) Alkyd	Primer, Buildcoat, Top-coat
26.	Cat (Coating) Acrylic	Primer, Buildcoat, Top-coat
27.	Cat (Coating) Epoxy Polyamide, dua komponen	Primer, Sealer, Buildcoat, Top-coat
28.	Cat (Coating) Epoxy Polyamine, dua komponen	Primer, Sealer, Buildcoat, Top-coat
29.	Cat (Coating) Epoxy Zinc-rich, dua komponen	Primer/Anti corosive
30.	Cat (Coating) Zinc-rich epoxy ester satu komponen	Primer/Anti corosive
31.	Cat (Coating) Alifatic Polyurethane, dua komponen	Primer, Buildcoat, Top-coat
32.	Cat (Coating) Epoxy Mastic	Surface tolerant
33.	Cat (Coating) Silicon resin, Heat resistant	Primer, top coat
34.	Cat (Coating) Silicon Acrylic, Heat resistant	Primer, top coat
35.	Cat (Coating) Inorganic Zinc Silicate	Primer
36.	Cat (Coating) Epoxy Phenolic	Primer, Buildcoat, Top-coat
37.	Cat (Coating) Epoxy flooring	Sealer,
38.	Cat Alkyd modifikasi	Berbagai jenis
39.	Pernis, Lak, Cat dan berbagai Coating (<i>Water base</i>)	Berbagai jenis dan ukuran kemasan

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
10. PERALATAN ELEKTRONIKA		
1.	<i>Microwave Oven</i>	Keperluan rumah tangga
2.	Lemari Pendingin (Kulkas, <i>Showcase</i> dan <i>Frezeer</i>)	Jenis rumah tangga & kompresi, < 230 liter
3.	<i>Water Dispenser</i>	Keperluan rumah tangga
4.	Pemanas Air (<i>Water Heater</i>)	Keperluan rumah tangga
5.	Mesin Cuci (<i>Washing Machine</i>)	1 tabung & 2 tabung <= 10 Kg
6.	Strika Listrik	Keperluan rumah tangga
7.	Pemasak Nasi (<i>Rice Cooker</i>)	Keperluan rumah tangga
8.	Pembuat Kopi atau <i>T eh</i> (<i>Coffee/Tea Maker</i>)	Keperluan rumah tangga
9.	Pemanggang Roti	Keperluan rumah tangga
10.	<i>Blender</i>	Keperluan rumah tangga
11.	<i>Juicer</i>	Keperluan rumah tangga
12.	<i>Water Purifier</i>	Skala kecil - menengah
13.	Kipas Angin	Jenis Meja/kotak/ventilasi, <i>Stand/Wall Fan</i>
14.	AC (Pengatur Suhu Udara)	Tipe jendela/dinding, menyatu/sistem terpisah
15.	<i>Amplifier</i>	s/d 240 Watt
16.	<i>Wireless Amplifier</i>	s/d 200 Mega Hetz
17.	<i>Radio Cassete Player/Recorder</i>	Ukuran saku, dengan ukuran tidak melebihi 170mmx100mmx45mm Perekam pita kaset, dengan amplifier terpasang dan satu atau lebih penguat suara terpasang, dioperasikan hanya dengan sumber tenaga dari luar
18.	<i>CD/VCD/DVD Player</i>	1 – 3 Disk
19.	Televisi	Televisi Berwarna dioperasikan dengan baterai atau listrik
20.	<i>Speaker</i>	Tunggal/Multiple s/d 35 Watt
21.	<i>Megaphone</i>	s/d 20 Watt
22.	Mikrofon	Keperluan telekomunikasi
23.	Transformator	Transformator <i>step up/down</i> , <i>slide regulator</i> , stabilisator tidak melebihi 1 kVA
24.	<i>Mini Circuit Breaker</i> (MCB)	Jenis <i>moulded case</i>
25.	<i>Relay</i>	Voltase < 60 Volts
26.	<i>Uninterruptable Power Supply</i> (UPS)	Sesuai pesanan (<i>Customized</i>)
27.	Lampu TL	s/d 40 Watt
28.	Lampu Fluoresensi	s/d 28 Watt
29.	Panel Surya	Module untuk <i>Home System</i> , Pompa Air, Wartel, Penerangan Jalan
30.	Pembangkit Listrik Tenaga Hibrida	<i>Customized</i> (Surya, Angin, Hibrida)
31.	Pemancar TV Analog	VHF, UHF, PAL/SECAM/NTSC
32.	Antena Pemancar TV	Piringan reflektor antena parabola

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
		Antena teleskopik, antena rabbit dan antena dipole untuk penerima televisi atau radio
33.	<i>Radiosonde</i>	Voltase : 19 V; Frek : 1680 Hz; Daya : 150 W; Elevasi : hingga 25 Km.
34.	<i>LED Signal Unit</i>	Untuk <i>Aviation, Railway, Interlock System</i>
35.	Pompa Air	Keperluan rumah tangga (Kapasitas s/d 250 Watt)
11. PERALATAN KELISTRIKAN		
1.	Kabel Listrik	Berbagai ukuran kabel listrik & otomotif
2.	Kotak Alat Pemutus dan Penghubung (APP)	Maksimum 400 V, 3 Fase dan 1 Fase
3.	Konektor	Tegangan Tinggi dan Rendah Ukuran : 6-25mm ² /6-25 mm ² , 6-25mm ² /35-70 mm ² ; Ukuran : 35-70 mm ² /35-70 mm ² ; Ukuran : 10-95 mm ² /10-70 mm ² (Konektor Pres).
4.	Isolator	12,5-120 kV; 125-150 kV; terbuat dari keramik berbagai jenis & ukuran maksimum : 36 kV, bentuk : sekering, pin, post
5.	KWH Meter	Arus tegangan frekuensi : 5-60 A, 230-240 V, 50-60 Hz.
6.	Pemutus Sirkuit Mini (MCB)	MCB Range : 0,3 - 35 A
7.	Transformator Tenaga dan Distribusi	Daya : 1 kVA - 150 MVA
8.	Transformator Arus (CT) & Tegangan (VT)	Maximum : 24 kV Multiratio
9.	Panel Listrik (<i>Switchboard</i>)	Low (3.000 A), Medium (6.000 A), dan <i>High Voltage</i> (s/d 24.000 V)
10.	Panel Kontrol (<i>Control Panel</i>)	Sesuai pesanan (<i>Customized</i>)
11.	Motor Listrik (<i>Electro Motor</i>)	Kapasitas s/d 3.500 HP; s/d 13,8 kV; Jumlah Fasa : 1 dan 3
12.	Tiang Listrik Beton Pratekan	7-14 m / 100-500 daN
13.	Tower Listrik	Sesuai pesanan (<i>Customized</i>)
14.	Stop Kontak Listrik	Keperluan rumah tangga
15.	Sakelar	Keperluan rumah tangga
16.	Generator Set	Berbagai jenis & ukuran
12. PERALATAN TELEKOMUNIKASI		
1.	<i>C-Band</i>	<i>Up Converter</i> / CM-22943 XU series; <i>Down Converter</i> / CM-22943 XD series; RFT / LC-500 series; SSPA / CMPC Series.
2.	<i>Block Up Converter</i>	<i>Converter</i> / CMBC Series
3.	WiMax Radio	<i>Base Station</i> / HiMAX Base Station 231 & 331; CPE / HiMAX Subscriber Station.

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
4.	Set Top Box	Sesuai pesanan (<i>Customized</i>)
5.	FDD Radio	Hi-Bridge
6.	Rectifier System	Sesuai pesanan (<i>Customized</i>)
7.	Mobile BTS	Indoor/Tower 32 m, Shelter 1.8 x 2 m; Outdoor/Tower 32 m, Shelter 1.8 x 2 m.
8.	Antena	WIMAX / 2.3 GHz, 3.3 GHz
9.	Repeater	DMA / CMR 800, Mobile
10.	Tower Telekomunikasi	Green Field, Roof Top, Kamouflage, Guy Mast
11.	Telepon Selular	CDMA, GSM
12.	Kabel Optik	Berbagai ukuran
13.	Kabel Telekomunikasi	Berbagai ukuran
13. ALAT TRANSPORT		
1.	Kapal Penumpang (<i>Passenger Vessel</i>)	≤ 500 Penumpang (PAX)
2.	Kapal Penyeberang (<i>Ferry Ro-Ro</i>)	≤ 19.000 GT
3.	Kapal Tanker BBM (<i>Oil Tanker</i>)	≤ 30.000 DWT
4.	Kapal Tanker Bahan Kimia (<i>Chemical Tanker</i>)	≤ 16.000 DWT
5.	Kapal Pengangkut LPG (<i>LPG Carrier</i>)	≤ 5.600 CuM
6.	Tongkang (<i>Barge</i>)	≤ 330 Ft
7.	Split Barge	≤ 2000 CuM
8.	Kapal Barang (<i>General Cargo</i>)	≤ 50.000 DWT
9.	Kapal Barang Kontainer (<i>Container Vessel</i>)	≤ 1.600 TEU'S
10.	Kapal Barang Curah (<i>Bulk Carrier</i>)	≤ 50.000 DWT
11.	Kapal LCT (<i>Landing Craft Transport</i>)	≤ 1.500 GT
12.	Kapal Pengangkut Semen (<i>Cement Carrier</i>)	≤ 20.000 DWT
13.	Kapal Penangkap Ikan (<i>Fishing Vessel</i>)	≤ 300 GT
14.	Kapal Tunda/Tarik (<i>Pusher & Tug Boat</i>)	≤ 7.500 HP
15.	Kapal Suplai/Anchor Handling Tug Supply (<i>AHTS</i>)	≤ 2 x 3.000 HP
16.	Kapal Keruk (<i>Dradger Vessel</i>)	≤ 12.000 DWT
17.	Trailing Suction Hopper Dradger	≤ 1.500 GT
18.	Kapal Bantu Navigasi (<i>Navigation Vessel</i>)	≤ 350 GT
19.	Gerbong Barang	Gerbong Tangki, Gerbong Curah, Gerbong Container, Gerbong Tertutup
20.	Gerbong/Kereta Penumpang	Kereta Kelas Bisnis & Eksekutif; Kereta Makan; Kereta Pembangkit; Kereta Rel Listrik
21.	Kereta Rel Diesel	Kereta Rel Diesel Hidrolik (4 atau 5 kereta per set);
22.	Lokomotif Diesel Elektrik	
23.	Lokomotif/Kereta Inspeksi	

NO	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
24.	Komponen Kereta Api dan Prasarana Kereta Api	<i>Bogie; Automatic Couplers; Penambat Rel; Sistim Rem Kereta Api; Wesel (Sistem Sinyal); dan Pintu Perlintasan Kereta Api</i>
25.	Pesawat Terbang	NC-212, CN-235
26.	Helikopter	NAS-332, BELL-412, NAS-332 untuk sipil 5 s/d 19 penumpang dan angkutan militer.
27.	Komponen Pesawat dan Pemeliharaan pesawat	Berbagai jenis & ukuran
28.	Torpedo SUT (<i>Surface Under Water Target</i>)	Roket (FFAR 2.75) termasuk alat penyangga dan sistem peluru kendali
29.	Sepeda Motor	Kapasitas s/d 200 CC,
30.	Sedan	Kapasitas s/d 3000 CC
31.	MPV (<i>Multi Purpose Vehicle</i>)	Kapasitas 2000 CC (4x2)
32.	SUV (<i>Sport Utility Vehicle</i>)	Kapasitas s/d 2700 CC (4x2)
33.	Pick UP- Niaga	Kapasitas s/d 1500 CC (<i>Flat , Wide Deck</i>)
34.	Bus	GVW, 5 - 10 Ton (G/D), GVW, 10 - 24 Ton (G/D), GVW> 24 Ton (G/D)
35.	Bus CNG	GVW = 28 Ton, CC = 11,051, <i>Automatic Transmition</i> , Bahan Bakar = CNG, L = 18 m, W = 2,5 m, H = 2,5 m, Total Penumpang = 150 orang.
36.	Truk	GVW, 5-10 Ton (G/D), GVW, 10-24 Ton (G/D), GVW> 24 Ton (G/D)
37.	Sepeda	BMX; MTB, Sepeda Anak-anak
38.	Ban Mobil Roda 4	Berbagai jenis & ukuran
39.	Ban Roda 2	Berbagai jenis & ukuran
40.	Ban Dalam Roda 4	Berbagai jenis & ukuran
41.	Ban Dalam Roda 2	Berbagai jenis & ukuran
42.	Ban Vulkanisir	Berbagai jenis & ukuran
43.	Kaca Pengaman diperkeras dan berlapis	Berbagai jenis & ukuran
44.	Helm untuk kendaraan bermotor	Berbagai jenis & ukuran
14. BAHAN & PERALATAN KESEHATAN		
1.	Tempat tidur pasien	<i>Manual & Electric</i>
2.	Meja Operasi	Berbagai jenis & Ukuran
3.	Lemari obat	Berbagai jenis & Ukuran
4.	<i>Dental Chair</i>	Berbagai jenis & Ukuran
5.	Kursi dorong	
6.	Trolli untuk Rumah Sakit	Berbagai jenis & Ukuran
7.	<i>Blood pressure kit & part</i>	
8.	Timbangan	
9.	<i>Incinerator</i>	
10.	Alat suntik sekali pakai	Berbagai jenis & Ukuran
11.	Sarung tangan karet untuk bedah	

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
	- Sarung tangan steril sekali pakai untuk keperluan bedah	<i>Single -use steril rubber surgical gloves-spesification</i>
	- Sarung tangan karet sekali pakai untuk keperluan pemeriksaan kesehatan	<i>Single rubber examination gloves-spesification</i>
12.	Kondom	Semua jenis dan ukuran
13.	Penghancur alat suntik sekali pakai	Dimensi 245x125x285mm, berat 3 kg, dari bahan composite, batu gerinda untuk baja tahan karat (<i>stainless steel</i>), konsumsi listrik 200w/220volt.
14.	Barang medis dan bedah dari plastik	Berbagai jenis & Ukuran
15.	Kotak, peti dari plastik	Berbagai jenis & Ukuran
16.	Kantong Antiseptik	Berbagai ukuran dengan bahan foil aluminium
17.	Botol dari plastik	Berbagai jenis & ukuran selain bahan foil aluminium
18.	Mesin Pengasapan (<i>Fogging Machine</i>)	Berbagai jenis & Ukuran
19.	Meja Radiologi	Material : <i>square iron</i> , Tebal : 50 x 50 x 2 mm; Dimensi : 200 x 70 x 70 cm
20.	<i>X-ray film dryer</i>	Material : <i>plate iron</i> , Tebal : 1.2 mm; Dimensi : 80 x 57 x 70 cm
21.	<i>X-ray cassette & film storage box</i>	Material : <i>multiplex</i> , Tebal : 12 mm; Dimensi : 70 x 45 x 80 cm
22.	<i>X-ray cassette transfer box</i>	Material : <i>plate iron</i> , Tebal : 1.2 mm; Dimensi : 56 x 53 x 48 cm
23.	Infus Set	- Infus set 21G x 1,5"; 15 drops/ml - Infus set 21G x 1,5"; 60 drops/ml - Infus set Microdip 20 drops.ml; 21G - Infus set Microdip 60 drops.ml; 21G
15. PERALATAN LABORATORIUM		
1.	Gelas laboratorium	Berbagai jenis dan ukuran
2.	Buret	Berbagai jenis dan ukuran
3.	Tabung Reaksi	Berbagai jenis dan ukuran
16. KOMPUTER & PERALATAN KANTOR		
1.	<i>Personal Computer</i>	<i>Tower; Portable</i>
2.	<i>Laptop / Notebook Computer</i>	12 inch s/d 17 inch
3.	<i>Computer Server</i>	
4.	<i>Peripheral Computer</i>	<i>Cabinet, Rack/Self Support, Open Rack, Box KWH, ACPDB/DCPDB, Box ATS, PDB Stainless, Junction Box, PUTR</i>
5.	Printer, Catridge dan komponennya	Berbagai jenis, ukuran dan warna ; <i>Dot Matrix, Ink Jet</i>
6.	Sistim Identifikasi Sidik Jari Elektrik	4.000 User; Smart 2K V5 Bio Optical

NO	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
7.	<i>Filing Cabinet</i>	Berbagai jenis & ukuran
8.	<i>Deposit Box</i>	Berbagai jenis & ukuran
9.	Pensil (Tulis & Berwarna)	Tulis dan gambar
10.	Pena / Ballpoint	Tulis dan gambar
11.	Pita Mesin Tulis / Gambar	Semua ukuran dan warna
12.	Spidol	Permanen dan non permanen
13.	Stabilo (<i>Marker</i>)	Semua Warna
14.	<i>Tip Ex</i> (Penghapus cair)	Tahan air
15.	Penghapus	Terbuat dari karet alam dan karet sintetik, berbagai jenis & ukuran
16.	Penggaris	Berbagai jenis penggaris
17.	Kertas Tulis / Cetak	Berbagai jenis & ukuran
18.	Kertas copy :	Berbagai jenis & ukuran
	- Kertas <i>self copy</i> dalam gulungan atau lembaran	Berbagai jenis & ukuran
	- Kertas <i>Copy</i> , kertas karbon, kertas transfer	Berbagai jenis & ukuran
	- Kertas <i>self copy</i> dalam kotak maupun tidak	Berbagai jenis & ukuran
	- Kertas <i>Copy</i> , kertas karbon, kertas transfer	Berbagai jenis & ukuran
19.	Barang dari kertas untuk pembuatan ATK :	Berbagai jenis & ukuran
	- Buku Daftar, buku kas, buku catatan, buku pesanan, buku kuitansi, kertas surat, kertas memo, buku harian	Berbagai jenis & ukuran
	- Buku Tulis	Berbagai jenis & ukuran
	- Penjilid, map, penyimpan berkas	Berbagai jenis & ukuran
	- <i>Manifold</i> business form dan interleaved carbon sets	Berbagai jenis & ukuran
20.	Amplop	Berbagai jenis & ukuran
21.	Kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi	Berbagai jenis & ukuran
22.	Kantong, dompet surat	Berbagai jenis & ukuran
23.	Barang-barang cetakan (brosur, selebaran dalam lembaran tunggal maupun tidak).	Berbagai jenis & ukuran
24.	Furniture dari Logam	Berbagai jenis & ukuran
25.	Furniture dari Kayu :	Berbagai jenis & ukuran
	- Tempat duduk berputar yang dapat diatur tingginya	Berbagai jenis & ukuran
	- Tempat duduk dgn rangka kayu diberi lapisan penutup	Berbagai jenis & ukuran
	- Tempat duduk dengan rangka kayu lainnya	Berbagai jenis & ukuran
	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor	Berbagai jenis & ukuran
26.	Furniture dari Rotan :	Berbagai jenis & ukuran
	- Tempat duduk dari rotan	Berbagai jenis & ukuran
	- Perabotan dari rotan	Berbagai jenis & ukuran
27.	Furniture dari plastik	Berbagai jenis & ukuran

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
28.	Perlengkapan Kantor atau sekolah dari plastik	Berbagai jenis & ukuran
17. PAKAIAN & PERLENGKAPAN KERJA		
1.	Jaket Kulit	Berbagai jenis & ukuran
2.	Tas kerja/tas sekolah	Terbuat dari kulit, kulit imitasi, kain kanvas
3.	Kopor	Terbuat dari kulit, kulit imitasi, kain kanvas
4.	Ikat Pinggang Kulit	Terbuat dari kulit, kulit imitasi
5.	Sarung tangan untuk kerja berat	Terbuat dari kulit
6.	Dompot	Terbuat dari kulit, kulit imitasi, dll
7.	Perlengkapan Kerja Keperluan Industri	Terbuat dari kulit
8.	Sepatu Dinas Lapangan	Terbuat dari kulit, plastik, sol karet
9.	Sepatu Dinas Harian	Terbuat dari kulit, plastik, sol karet
10.	Sepatu teknik lapangan/keperluan industri	Terbuat dari kulit, plastik dan karet
11.	Alas kaki lainnya	Terbuat dari kulit, kulit imitasi, kain kanvas, dll
12.	Kain Lembaran	Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran
13.	Kain Gordyn	Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran
14.	Handuk	Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran
15.	Selimut	Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran
16.	Jala Kamuflase	Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran
17.	Masker	Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran
18.	Pakaian Seragam	Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran
19.	Pakaian Batik	Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran
20.	Pakaian Kerja Pabrik	Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran
21.	Rompi	Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran
22.	Sarung Tangan	Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran
23.	Kaos Kaki	Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran
24.	Topi	Terbuat dari serat polyester, rayon, kapas, rami, atau campuran
25.	Tenda	Terbuat dari serat sintetik
26.	Kain Sofa	Terbuat dari serat sintetik
27.	Label	Terbuat dari serat sintetik
28.	Karpet	Terbuat dari serat sintetik

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
29.	Velbet	Terbuat dari serat sintetik
30.	Tas Ransel	Terbuat dari serat sintetik
31.	Ikat Pinggang	Terbuat dari serat sintetik
32.	Jas Hujan	Terbuat dari serat sintetik
33.	Kasa Pembalut	Terbuat dari serat katun
34.	Asesoris (kancing, resleting & label) untuk pakaian	Berbagai jenis & ukuran
35.	Pakaian yang digunakan untuk pelindung dari zat kimia, radiasi atau api dari plastik.	Berbagai jenis & ukuran
36.	Sarung tangan, mittens dan mitt terbuat dari plastik	Berbagai jenis & ukuran
37.	Sarung tangan, mittens dan mitt terbuat dari karet untuk keselamatan kerja.	Berbagai jenis & ukuran
18. PERALATAN OLAH RAGA & PENDIDIKAN		
1.	Sepatu olah raga	Terbuat dari kulit, kulit imitasi, kain kanvas, dll
2.	Pakaian Olah Raga	Terbuat dari serat <i>polyester</i> , rayon, kapas, rami, atau campuran
3.	Bola Volly	Moulding, semua ukuran
4.	Bola sepak	Jahit dan tempel berbagai ukuran
5.	Bola tenis	Moulding dari karet alam atau karet sintetis
6.	Bola basket	Moulding berbagai jenis dan ukuran
7.	Bola tenis meja	Sesuai pesanan (<i>Customized</i>)
8.	<i>Shuttlecock</i>	Berbagai jenis
9.	Raket Tenis Meja (Bat)	Sesuai pesanan (<i>Customized</i>)
10.	Raket Bulu Tangkis/Tenis	Sesuai pesanan (<i>Customized</i>)
11.	Jaring Bulu tangkis	Terbuat dari kain dan nilon
12.	Jaring Tenis Meja	Terbuat dari kain dan nilon
13.	Jaring Bola Basket	Terbuat dari kain dan nilon
14.	Jaring sepak bola	Terbuat dari kain dan nilon
15.	Jaring Bola Tenis	Terbuat dari kain dan nilon
16.	Jaring Bola Volley	Terbuat dari kain dan nilon
17.	Peta	Terbuat dari kertas, kayu
18.	Globe	
19.	Kerangka Manusia / Binatang	Terbuat dari gypsum atau pelastik
20.	Alat peraga pendidikan	Terbuat dari kayu
19. SARANA PERTAHANAN		
1.	Panser	
	- Angkut Personil Ringan (APR) 4 x 4	Daya angkut: 10 orang
	- Angkut Personil Sedang (APS) 6 x 6	Ukuran senjata: 2,7 mm
	- Kendaraan Tempur (Ranpur) Panser 6 x 6	Kemampuan gerak putar: 360o
	- Kendaraan Tempur (Ranpur) Panser Berkanon 6 x 6	Kecepatan maximum: 92 km/jam

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
2.	<i>Water Canon</i>	- Mampu untuk medan berat dan sebagai alat berat - Kapasitas Tank: 4000 liter - Tekanan operasional: 16 Bar
3.	Senjata	- Senjata serbu kaliber 5,56 mm - Senjata genggam (Pistol dan Revolver) - Senjata pinggang (Pistol Mitraliur) - Senjata penembak runduk (SPR ka. 7,62 mm; kal. 12,7 mm) - Senjata berat (kal. 20; kal. 105; Mortir 60 mm dan 81 mm) - Senjata Mesin Sedang (SMS) kal. 7,62 mm - Sejata Mesin Ringan (SMR) kal. 5,56 mm
4.	Munisi	- Munisi Kaliber kecil (MKK) - Munisi Kaliber Berat (MURAT) - Munisi Khusus (MUSUS)
5.	Jembatan Bailey	
6.	Kapal Patroli Cepat (<i>Fast Patrol Boat</i>)	≤ 60 M
7.	Kapal Perang	
8.	Kapal LST (<i>Landing Ship Tank</i>)	≤ 4.250 GT
9.	Kendaraan Serbaguna tahan peluru	APR1V1, APR2V1, APS1V1, APS2V1,
10.	Truk Pengangkut Personil	Kendaraan Tempur
11.	Truk Taktis	Kelas 2,5 ton, Kofigurasi roda (4 x 4); Berat Kotor Kendaraan (GVW) 9000 kg; Jarak Terendah (<i>Ground Clearance Under Axle</i>) 390 mm; <i>Direct Injection Turbo Diesel</i> 6 Cyl Kapasitas 6.590 cc
20. BARANG LAINNYA		
1.	Kacamata kesehatan	Berbagai jenis dan ukuran
2.	Kacamata biasa	Berbagai jenis dan ukuran
3.	Kacamata teknik	Berbagai jenis dan ukuran
4.	Jam Tangan	Berbagai jenis dan ukuran
5.	Jam Meja	Berbagai jenis dan ukuran
6.	Jam Gantung	Berbagai jenis dan ukuran
7.	Lonceng	Berbagai jenis dan ukuran
8.	Gitar	Gitar Akustik dan Listrik, terbuat dari kayu dan logam
9.	Organ	Berbagai jenis
10.	Piano	Berbagai jenis
11.	Flute	Berbagai jenis
12.	Drum	Berbagai jenis, terbuat dari kulit dan logam
13.	Payung	Terbuat dari kain, kertas, kayu dan logam

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
14.	Meter Air	
15.	Katup Meter Air	
16.	Mesin Air Minum Dalam Kemasan 8 Line	8 Line, 9600 pcs/hour; 3 Phase - 380 Volt; 5 Kwatt; L : 2400; W : 1500; H : 2000 mm; 8 Line; 18000 pcs/hour; 3 Phase - 380 Volt, 8 Kwatt; L : 3500; W : 1500; H : 2000 mm
17.	Mesin Pencacah Ikan Kapasitas 300 kg/jam	Diesel : 800 Kg/Jam, 10 PK, 40 x 60 x 120 cm
18.	Filipot (Alat curah pompa bensin dari tangki mobil ke tangki pendam)	Bodi Filipot Ø 8" x Ø 10"; Strainer/saringan Ø 6,5" x Ø 8,5"; Female Quick Coupling Ø 4"; Dombak Ø 6" x Ø 14"; Tutup Dombak Ø 1,25" x Ø 14"; Payung Dombak Ø 1,5" x Ø 14"; Male Quick Coupling Ø 4"; Kamlock Quick Coupling Ø 4" x Ø 3"; Kamlock Quick Coupling Ø 3"; Garis Batas Curah BBM; Pipa Ø 4", Bodi Filipot, Female dan Tutup Filipot, Elbow; dapat disambungkan ke slang Ø 4" dan Ø 3" dengan sambungan kombinasi Kamlock.
19.	Peralatan rumah tangga dari keramik	Berbagai jenis & ukuran
20.	Perlengkapan dan peralatan rumah tangga dari gelas	Berbagai jenis & ukuran
21.	Peralatan rumah tangga (perlengkapan makan dan minum) dari plastik.	Berbagai jenis & ukuran
22.	Selang karet untuk kompor gas LPG :	Berbagai jenis & ukuran
23.	Vulkanisat karet komponen untuk bantalan dermaga	Berbagai jenis & ukuran
24.	Selang plastik	Jenis kaku/fleksibel, dari PE/PP/PVC dan berbagai ukuran
25.	Tabung plastik	Jenis kaku/fleksibel, dari PE/PP/PVC dan berbagai ukuran
26.	Pelat,lembaran, film, foil, strip dan bentuk pipih lainnya	Berbagai jenis & ukuran dari PVC/PP/PE/PS/Lainnya
27.	Kotak, peti, kraft dari plastik :	Berbagai jenis & ukuran
	- Wadah makan dan minum dari polystyrenefoam	Berbagai jenis & ukuran
	- Sak dan kantong dari PE	Berbagai jenis & ukuran
	- Sak dan kantong selain dari PE	Berbagai jenis & ukuran
	- Guci, botol, flask dari plastik	Berbagai jenis & ukuran
	- Kait plastik berbentuk J dan blok ikatan untuk detonator	Berbagai jenis & ukuran
28.	Karung pupuk dari Polipropilene	Berbagai jenis & ukuran
29.	Kertas dan tisu, diresapi atau dilapisi dengan pewangi atau kosmetik.	Berbagai jenis & ukuran

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
30.	Kertas Uang	dengan unsur pengaman (watermark, benang, pengaman dan sejenisnya)
31.	Kertas Security:	dengan unsur pengaman a.l.: anti pemalsuan dan pengamanan, perangkat lunak, bahan baku dan hologram beserta aplikasinya
	- Kertas cukai rokok	
	- Kertas surat kepolisian	
	- Kertas surat tanda tamat belajar/ ijazah	
	- Dokumen berharga (buku cheque kertas bank garansi)	
	- Dokumen berharga (buku cheque kertas bank garansi)	
	- Buku BPKB (POLRI)	
	- Pasport (DEPLU)	
	- Leges/Retribusi administrasi (Pajak, Depkeu)	
32.	Kartu Prabayar telepon seluler	Voucher pembayaran pulsa telepon seluler
33.	Produk dokumen security unsur pengaman hologram :	
	- Ijazah (diknas)	
	- Sertifikat (akte kelahiran, BPN)	
	- Buku (BPKB)	
	- Label, leges (retribusi administrasi)	
34.	Hologram beserta Aplikasinya:	
	- Scratch label	
	- Cap seal, Induction seal	
	- Tamper evidence hologram	
	- Hologram on shrink film	
	- Hologram film (lamination / transfer)	
	- Hot stamping foil hologram	
	- Security thread	
	- Security label	
	- Security paper with holographic stripe	
35.	Smart Card untuk Contact Card :	
	- Memory based : ID card, Loyalty (print/reward) card, access control card	
	- Microprocessor Based : GSM SIM Card, R-Uim card, Banking (Credit card), Micropayment (ticketing)	
36.	Contactless Card :	
	- ID Card, Advanced ID Card, Access Control Card,	
	- Micro Payment (Tol, parking) card, ticketing, Debit card, loyalty (point/reward) card, kartu subsidi (BBM, pupuk, kesehatan fakir miskin,	

NO.	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
	pendidikan)	
37.	Hologram <i>Paper/Board</i> (47 -127 gm) :	
	- Kertas pembungkus kado	
	- <i>Cigarette Inner Pack</i>	
	- Label multi fungsi	
	- Label botol minuman dari wet <i>strength paper</i>	
	- Produk <i>fancy</i>	
	- Perlengkapan pesta	
	- Label minuman	
	- Label multi fungsi	
	- <i>Cigarette soft pack</i>	
	- <i>Pressure sensitive adhesive</i>	
	- Kertas dekorasi	
	- Kemasan makanan	
	- Poster, sampul majalah, iklan dll	
38.	Hologram <i>Paper/Board</i> :	
	- Folding karton untuk kemasan makanan, rokok, minuman, botol, iklan dan lain-lain	
39.	Unit Penggerak Pintu Pagar	Panjang pagar max.: 13 m; Berat pagar max.: 100 kg; Kecepatan pagar : 12 m/s.
21. JASA ENGINEERING, PROCUREMENT & CONSTRUCTION (EPC) DAN JASA KETEKNIKAN		
1.	Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Gas	Kapasitas s/d 8 MW; Kapasitas 8-25 MW; Kapasitas 25-100 MW; Kapasitas > 100 MW.
2.	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi	Tipe Binary Cycle; Tipe Back Pressure kapasitas 1-5 MW; Kapasitas 5-10 MW; Kapasitas 10-60 MW; Kapasitas 60-100 MW; Kapasitas di atas 100 MW.
3.	Pembangkit Listrik Tenaga Air	Kapasitas s/d 5 MW; Kapasitas s/d 6-50 MW; Kapasitas 51-100 MW; Kapasitas > 100 MW.
4.	Gardu Induk	
5.	Sistem Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik	s/d 500 KV
6.	Fasilitas Gas	Gas Booster Station Pipanisasi (offshore & onshore)
7.	<i>Port Handling Equipments (Container crane, gantry crane, stacking crane)</i>	
8.	<i>Airport utilities (fuel supply system & control)</i>	
9.	Pabrik Kelapa Sawit	Kapasitas s.d 90 TBS/hari
10.	Pabrik Gula	Kapasitas s.d 10.000 TCD
11.	Pabrik Pengolahan Biji Kopi	

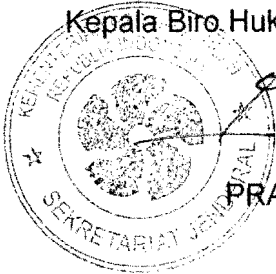
NO	NAMA BARANG/JASA	SPESIFIKASI
12.	Pabrik Semen	
13.	Pabrik Tambang Mineral (Timah, Nikel, Emas, dll)	
14.	Pabrik Kertas	
15.	Pabrik Pupuk	
16.	Pabrik Teh	
17.	Pabrik Crumb Rubber	
18.	Pabrik Gula	
19.	Pabrik Biodiesel / Bio ethanol	
20.	Pabrik Alkohol	
21.	Pabrik Kimia	
22.	Pabrik Petrokimia	
23.	Pengilangan Minyak	
24.	Jasa Pemboran	Pemboran darat : Berbagai jenis & ukuran; Pemboran Lepas Pantai : Jackup Rig, Swamp Barge Drilling Rig.
25.	Ship Design and Engineering	
26.	Sistem Telekomunikasi dan Informatika	
27.	Software	Data Base, Security System, Animasi, Pendidikan, Akuntansi, Game, GPS
28.	Perbaikan Kapal :	
	- Perbaikan Terapung (<i>Floating Repair</i>)	Semua Ukuran
	- Perbaikan di Atas Dok (<i>Docking Repair</i>)	≤ 80.000 DWT

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

**TATA CARA PEMBERIAN TANDA SAH CAPAIAN
TKDN DAN BMP HASIL VERIFIKASI**

A. Penandatanganan Tanda Sah

1. Nilai TKDN dan/atau BMP yang telah diverifikasi oleh Surveyor independen disampaikan kepada Kementerian Perindustrian untuk diberikan tanda sah.
2. Tanda Sah sertifikat Capaian TKDN dan/atau BMP hasil verifikasi ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian atas nama Menteri Perindustrian.
3. Nilai TKDN dan/atau BMP hasil verifikasi yang telah diberikan Tanda Sah dapat dimasukkan dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri.

B. Pengajuan Tanda Sah

1. Sertifikat Capaian TKDN dan/atau BMP hasil verifikasi yang akan ditandatangani dikirimkan oleh Surveyor Independen kepada pejabat yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian.
2. Pengajuan tanda sah disertai laporan hasil verifikasi capaian TKDN dan/atau BMP, dengan laporan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Profil Kemampuan Produksi Perusahaan;
 - b. Rekapitulasi Hasil Verifikasi atas Perhitungan Capaian TKDN/BMP;
 - c. Ringkasan Eksekutif;
 - d. Lampiran.
 - 1) Gambar/Foto;
 - a) Area Produksi(Pabrik);
 - b) Mesin/ Alat Kerja;
 - c) Bahan Baku;
 - d) Produk Akhir;
 - 2) Diagram Alir Proses Produksi;
 - 3) Struktur Organisasi;
 - 4) salinan Izin Usaha Industri;

- 5) Rekapitulasi hasil perhitungan TKDN, dengan format sebagai berikut:

Penyedia Barang/Jasa :
Hasil Produksi :
Jenis Produksi :
Spesifikasi :
Standar :

No	Bahan Baku/ Material	Satuan	Negara Asal Barang	Pemasok	TKDN (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

C. Pemberian Tanda Sah

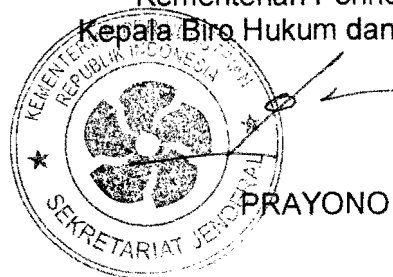
1. Tanda Sah diberikan berupa Sertifikat Tanda Sah Capaian TKDN dan/atau BMP hasil verifikasi.
2. Sertifikat Tanda Sah Capaian TKDN dan/atau BMP hasil verifikasi dikirimkan kepada Surveyor Independen untuk diserahkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



SUSUNAN ANGGOTA
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN

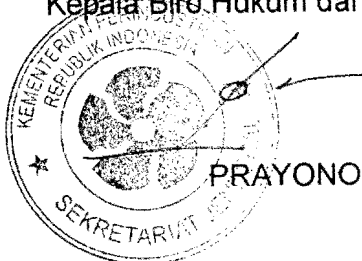
- I. Ketua : Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/
Sekretaris Utama
- II. Wakil Ketua :
- III. Ketua Harian :
- IV. Tim Monitoring dan Evaluasi
 - a. Koordinator :
 - b. Sekretaris :
 - c. Anggota : 1.
2.
3.
4.
5.
- V. Tim Fasilitas Perbedaan Penafsiran TKDN
 - a. Koordinator :
 - b. Sekretaris :
 - c. Anggota : 1. Wakil dari KADIN
2. Wakil dari Asosiasi terkait tertentu
3. Wakil dari Surveyor yang ditunjuk oleh
Menteri Perindustrian
4.
5.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT



LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
NOMOR : 15/M-IND/PER/2/2011
TANGGAL : 21 Februari 2011

SUSUNAN ANGGOTA
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

- I. Ketua : Sekretaris Daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota
- II. Wakil Ketua :
- III. Ketua Harian :
- IV. Tim Monitoring dan Evaluasi
- a. Koordinator :
 - b. Sekretaris :
 - c. Anggota : 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5.
- V. Tim Fasilitas Perbedaan Penafsiran TKDN
- a. Koordinator :
 - b. Sekretaris :
 - c. Anggota : 1. Wakil dari Dinas yang membidangi industri
 - 2. Wakil dari KADINDA
 - 3. Wakil dari Asosiasi terkait tertentu
 - 4.
 - 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
NOMOR : 15/M-IND/PER/2/2011
TANGGAL : 21 Februari 2011

**SUSUNAN ANGGOTA
TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
PADA BI, BHMN, BUMN, BUMD DAN KKKS**

- I. Ketua :
- II. Wakil Ketua :
- III. Ketua Harian :
- IV. Tim Monitoring dan Evaluasi
 - a. Koordinator :
 - b. Sekretaris :
 - c. Anggota : 1.
2.
3.
4.
5.
- V. Tim Fasilitas Perbedaan Penafsiran TKDN
 - a. Koordinator :
 - b. Sekretaris :
 - c. Anggota : 1.
2.
3.
4.
5.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



PRAYONO

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI

NOMOR : 15/M-IND/PER/2/2011

TANGGAL : 21 Februari 2011

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA
K/L/D/I, BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS

NAMA SATUAN KERJA/SKPD :
KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :
TAHUN ANGGARAN :

No.	NAMA PAKET PEKERJAAN	NAMA PENYEDIA, NPWP, NO DAN TANGGAL KONTRAK	LOKASI KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)			REALISASI P3DN (Rp)	KET
						Semester I	Semester II	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.										
2.										
3.										
4.										

Catatan :
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 dilaporkan oleh Pimpinan K/L/D/I, BI, BHMN, BUMN, BUMD dan
KKKS kepada Menteri selaku Ketua Timnas P3DN setiap 6 (enam)
bulan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Januari dan tanggal 15 Juli
tahun yang bersangkutan.

..... 20..

INSTANSI PEMBERI

(NAMA JELAS)

Jabatan

Lampiran VI Peraturan Menteri Perindustrian RI
 Nomor : 15/M-IND/PER/2/2011

Contoh Format Laporan yang sudah diisi:

NAMA SATUAN KERJA/SKPD : Pusat Data dan Informasi
 KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA : Kementerian Perindustrian
 TAHUN ANGGARAN : 2010

No	NAMA PAKET PEKERJAAN	NAMA PENYEDIA, NPWP, NO DAN TANGGAL KONTRAK	LOKASI KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)	REALISASI PEMBAYARAN (Rp)			REALISASI P3DN (Rp)	KET.
						Semester I	Semester II	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Pengadaan alat pengolah data utama	SPK: 2353/IND-II/V/2010	Jakarta	5.765.300.000	5.311.100.000	3.250.000.000	2.061.100.000	5.311.100.000	2.472.500.000	Sesuai target
2.	Pengadaan peralatan kantor	SPK: 2473/IND-II/VI/2010	Jakarta	4.500.000.000	4.451.000.000	2.236.000.000	2.215.000.000	4.451.000.000	3.148.240.000	Di bawah target
3.	Jasa <i>cleaning service</i>	SPK: 2484/IND-II/VI/2010	Jakarta	2.150.000.000	2.020.500.000	1.010.500.000	1.010.000.000	2.020.500.000	2.020.500.000	Sesuai target
4.	Renovasi gedung D	SPK: 2501/IND-II/VII/2010	Jakarta	3.850.000.000	3.775.000.000	2.348.650.000	1.362.000.000	3.710.650.000	2.653.210.000	Sesuai target

Catatan :
 Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaporkan oleh Pimpinan K/L/D/I, BI, BHMN, BUMN, BUMD dan KKKS kepada Menteri selaku Ketua Timnas P3DN setiap 6 (enam) bulan selambat-lambatnya pada tanggal 15 Januari dan tanggal 15 Juli tahun yang bersangkutan.

Jakarta, 04 Januari 2011
 Pusat Data dan Informasi
 Kementerian Perindustrian
 FERRY YAHYA

Kepala

Cara Pengisian Format Laporan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam
 Pengadaan Barang/Jasa K/L/D/I, BI, BHMN, BUMN, BUMD, dan KKKS:

No.	Kolom	Informasi	Penjelasan	Contoh Pengisian
1.	No. (1)	Nomor	Nomor urut	1.
2.	No. (2)	Nama Paket Pekerjaan	Pengumuman lelang yang dilaksanakan secara elektronik akan tampil di halaman utama LPSE.	Pengadaan Alat Pengolah Data Utama
3.	No. (3)	Nama Penyedia, NPWP, Nomor dan Tanggal Kontrak	Diisi dengan nama penyedia, NPWP, nomor dan tanggal kontrak setelah dilakukan perjanjian kontrak pemenang	- SPK: 2353/IND-II/V/2010 - SPK: 2473/IND-II/VI/2010
4.	No. (4)	Lokasi Kegiatan	Lokasi pelaksanaan kegiatan	Jakarta
5.	No. (5)	Pagu Anggaran	Diisi dengan anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.	5.765.300.000,-
6.	No. (6)	Nilai Kontrak	Diisi dengan nilai pekerjaan sesuai Kontrak Pemenang	5.311.100.000
7.	No. (7)	Realisasi Pembayaran: Semester I	Diisi dengan realisasi pengadaan yang bersangkutan hingga tanggal 30 Juni tahun yang bersangkutan.	3.250.000.000
8.	No. (8)	Realisasi Pembayaran: Semester II	Diisi dengan realisasi pengadaan yang bersangkutan sejak tanggal 1 Juli hingga 31 Desember tahun yang bersangkutan.	2.061.100.000
9.	No. (9)	Realisasi Pembayaran: Jumlah	Diisi dengan penjumlahan Kolom (7) dan Kolom (8)	5.311.100.000
10.	No. (10)	Realisasi P3DN	Diisi dengan besaran biaya pengadaan yang menggunakan barang/jasa produk dalam negeri.	2.472.500.000
11.	No. (11)	Keterangan	Diisi dengan kesesuaian dengan target penggunaan produk dalam negeri.	- Di bawah target. - Sesuai target.

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perindustrian
 Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT

